



WALI KOTA MANADO  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA MANADO  
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG  
DENGAN MUATAN SUMBU TERBERAT LEBIH DARI LIMA TON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan kondisi lalu lintas di Daerah, perlu dilakukan upaya pengendalian arus lalu lintas untuk mengatasi kemacetan di jalan raya sehingga perlu mengatur pengendalian kendaraan angkutan barang dengan muatan sumbu terberat lebih dari 5 (lima) ton di Daerah;
  - b. bahwa setiap jalan di seluruh jalur masuk di Daerah yang merupakan jalan nasional, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, dalam pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional yang berada di kota dapat dilakukan oleh Wali Kota setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor AJ. 003/3/10/DJPD/2023 Perihal Rekomendasi Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jalan Nasional di Kota Manado;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Manado tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Dengan Muatan Sumbu Terberat Lebih Dari Lima Ton;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBatasan WAKTU OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DENGAN MUATAN SUMBU TERBERAT LEBIH DARI LIMA TON.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Manado.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perhubungan.
5. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
6. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.
7. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Angkutan Barang adalah pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Kendaraan Angkutan Barang adalah kendaraan angkutan yang dipergunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain dirancang

untuk ditarik yang sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan motor penariknya.

11. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah besar tekanan maksimum pada sumbu kendaraan terhadap Jalan.
12. Waktu Indonesia Tengah yang selanjutnya disebut WITA adalah zona waktu yang mencakup beberapa wilayah seperti Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara.
13. Bongkar Muat adalah mengeluarkan dan memasukan muatan dari atau ke Kendaraan Angkutan Barang.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mengatur pengendalian Kendaraan Angkutan Barang MST lebih dari 5 (lima) ton yang masuk dan keluar dan bongkar muat di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, keteraturan, kelancaran Lalu Lintas di Daerah.

## BAB II

### PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL

#### Pasal 3

- (1) Kendaraan Angkutan Barang MST lebih dari 5 (lima) ton dilarang:
  - a. memasuki dan melintasi di wilayah Daerah pada:
    1. Pukul 06.00 WITA sampai dengan Pukul 09.00 WITA;  
dan
    2. Pukul 14.00 WITA sampai dengan Pukul 22.00 WITA;  
dan
  - b. melakukan kegiatan bongkar muat pada Pukul 06.00 WITA sampai dengan Pukul 22.00 WITA.
- (2) Kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Pukul 22.00 WITA sampai dengan 06.00 WITA.

- (3) Kendaraan Angkutan Barang MST lebih dari 5 (lima) ton yang masuk, keluar, melintas, dan bongkar muat di Daerah dikecualikan pada:
- a. kendaraan pengangkut sampah milik Pemerintah Daerah;
  - b. kendaraan pemadam kebakaran;
  - c. kendaraan pengangkut bahan bakar minyak dan bahan bakar gas yang akan melakukan distribusi;
  - d. kendaraan TNI / Polri; dan
  - e. kendaraan pengangkut sembako saat kejadian bencana.

#### Pasal 4

Dinas memasang rambu larangan bagi kendaraan Angkutan dengan MST lebih dari 5 (lima) ton di Daerah.

### BAB III PENGAWASAN

#### Pasal 5

Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan waktu operasi Kendaraan Angkutan Barang dengan MST lebih dari 5 (lima) ton.

### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 6

Pendanaan pemasangan rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pembatasan Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang Dengan Muatan Sumbu Terberat

Lebih Dari 3,5 (tiga koma lima) Ton (Berita Daerah Kota Manado Tahun 2013 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

PEMERINTAH KOTA MANADO	
JABATAN	PARAF
Wali Kota Manado	Mohon ditandatangani
Wakil Wali Kota Manado	
Sekretaris Daerah Kota Manado	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Inspektur	
Kepala Dinas Perhubungan	
Kepala Bagian Hukum	
Sekretaris Dinas Perhubungan	
Kepala Bidang MR, PSP, Sarpras LL	
Kepala Seksi MRL	

Ditetapkan di Manado

pada tanggal 24 OKTOBER 2023

WALI KOTA MANADO,

ANDREI ANGOUW

Diundangkan di Manado

pada tanggal 24 OKTOBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

MICLER CRUSVA SEMUEL LAKAT

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2023 NOMOR 23